



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 10

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 8-A TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENGELOLAAN
TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Satuan Tugas Pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta, maka dipandang perlu merubah susunan Satuan Tugas Taman Satwa Taru Jurug yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud tersebut huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan Taman Satwa taru Jurug Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun

2001 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Seri A Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Tugas Taman Satwa Taru Jurug Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2006) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (2) Merubah susunan satuan tugas TSTJ adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Juni 2006

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 2 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd.

Drs. QOMARUDDIN, MM
NIP. 500 043 090

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 8-A TAHUN 2006
TANGGAL : 1 JUNI 2006

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGELOLAAN
TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA**

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM UNIT KERJA/NAMA
PENANGGUNGJAWAB	Wakil Walikota Surakarta
KETUA	Ir. Sudjadi (Tokoh Masyarakat)
WAKIL KETUA	Kepala Dinas Pertanian Kota Surakarta
SEKRETARIS	Kepala Dinas Tata Kota Kota Surakarta
BENDAHARA	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta
ANGGOTA	1. Direktur Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta 2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta 3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta 4. Kepala Kantor Pengelolaan PKL Kota Surakarta 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta 6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta 7. Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Surakarta 8. drh. Weni Ekayanti 9. drh. Wisnu Dwi Endro Utomo 10. drh. Abdul Aziz Muhtarulhadi K 11. drh. Agus Sasmito 12. drh. Margaretha

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd.

JOKO WIDODO

